

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NO.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm DALAM PENOLAKAN GUGATAN REKONVENSI

Novita Pratama Sari¹⁾, Abdul Waid²⁾, Muhammad Achid Nurseha³⁾
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
E-mail: novitasarial11@gmail.com

Abstract

Divorce is something that is permissible in religion but is hated by Allah SWT. This also happened in divorce cases registered in the divorce case register at the Kebumen Religious Court with register number No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm. which became a factor causing the divorce due to the jealous nature of the Defendant and the Defendant were considered nuzuz because they left the house to live together, however, in the Respondent's answer, it was denied and the Respondent requested a Reconvention lawsuit to ask for their rights, both living expenses, land certificates, mortgaged cars and also the respondent's motorcycle. The research objectives are: (1) To find out the basis for the judge's legal considerations in deciding the counterclaim in decision No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm ? (2) To provide knowledge related to how the judge's legal considerations in rejecting the Counterclaim in decision No.1055/Pdt.G/2021/PA. Kbm from the perspective of Civil Procedure Law? This study uses the Normative Juridical law research method, with a doctrinal legal approach conceptualized in legislation as a basis for solving problems. From the results of this study it can be seen that the legal considerations of judges in deciding divorce cases on the grounds of disputes and also related to requests for alimony and goods chosen by the Respondent/Reconvention Plaintiffs which in the trial and legal considerations of decisions were partially rejected by the panel of judges based on counterclaims what is unclear is based on documents and copies of decisions as well as legal considerations listed and contained in the rulings of the Kebumen Religious Court.

Keywords: *Talak Divorce, Reconvention Lawsuit, Judge's Legal Considerations in the Decision of the Kebumen Religious Court*

Abstrak

Perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Hal ini juga terjadi pada kasus perceraian yang terdaftar dalam register perkara cerai di Pengadilan Agama Kebumen dengan nomor register No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm. yang menjadi faktor penyebab perceraian tersebut dikarenakan adanya sifat pencemburu dari Tergugat dan Tergugat

dianggap nuzuz karena pergi dari rumah tinggal bersama, akan tetapi dalam jawaban Termohon, dibantah dan Termohon meminta gugatan Rekonvensi untuk meminta hak-haknya baik nafkah, sertifikat tanah, mobil yang digadaikan dan juga motor milik termohon. Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm ? (2) Untuk memberikan pengetahuan terkait dengan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak Gugatan Rekonvensi dalam putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm perspektif Hukum Acara Perdata? Studi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan pendekatan hukum Doktrinal yang dikonsepsikan dalam perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan. Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan juga terkait permintaan nafkah dan barang-barang milih Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dalam persidangan dan pertimbangan hukum putusan ada sebagian yang ditolak oleh majelis hakim dengan mendasarkan pada gugatan rekonvensi yang kabur hal ini mendasarkan pada dokumen dan salinan putusan serta pertimbangan hukum yang tertera dan tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Kebumen.

Kata Kunci: Cerai Talak, Gugatan Rekonvensi, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen

PENDAHULUAN

Pengajuan Perceraian apabila seorang laki-laki mengajukan gugatan Perceraian/Permohonan Cerai Talak, dimungkinkan apabila tidak ada kesesuaian pendapat antara Pemohon/pihak yang mengajukan laki-laki dan Termohon pihak perempuan yang digugat oleh suaminya, maka biasanya pihak Termohon meminta hak-haknya terkait nafkah dan hak-hak lainnya dalam Gugatan Balik/Gugatan Rekonvensi. Gugatan Rekonvensi atau biasa dikenal dengan sebutan “Gugat Balik” diatur dalam ketentuan pasal 132 a dan b HIR.¹ Dalam hal Permohonan cerai talak apabila dari fakta-fakta persidangan menjelaskan tentang duduk perkara dan keterangan saksi lebih cenderung menguntungkan pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menjatuhkan putusan dengan

¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h.32-33

mengabulkan permintaan nafkah dan hak-hak dari Termohon dalam amar putusannya.

Putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga Pemohon/suami berkewajiban untuk melaksanakan isi dari putusannya terkait permintaan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bahwa berkaitan dengan permintaan nafkah dalam Gugatan Rekonvensi, dalam hal ini istri dapat menggugat hak-hak istri yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak, hak asuh anak, pembagian harta bersama dan hak-hak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak.

Perkara perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kebumen. Terdapat suatu kasus yang cukup menarik berkaitan dengan permasalahan ketika seorang suami mengajukan gugatan cerai talak, yaitu permasalahan tentang permintaan dari Termohon/pihak istri yang menggugat balik/Gugatan Rekonvensi dimana selain meminta hak-hak atas nafkah, disisi lain juga meminta pengembalian harta bawaan Termohon/pihak istri yang sekarang dipakai oleh Pemohon.

Perkara cerai yang berhubungan dengan permintaan pengembalian harta khususnya harta bawaan dari masing masing pihak memang jarang dimintakan dalam permohonan Gugatan Cerai Talak/atau Cerai Gugat hal ini sangatlah logis, mengingat harta bawaan pada dasarnya melekat segala kepemilikannya kepada pemilik harta. Harta bawaan mempunyai pengertian sebagai berikut Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan berbeda dengan harta perolehan dan harta bersama, pengertian harta bersama yaitu harta yang dianggap sebagai kepemilikan bersama dari dua pihak yang terikat dalam perkawinan.² Sedangkan harta Perolehan adalah harta ini diperoleh karena

² Irma Devita Purnamasari. "Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini?". Diakses tanggal 10 September 2022 dari *hukumonline.com* (dalam bahasa Indonesia).

adanya hadiah, waris atau hibah. Pengaturannya diatur oleh masing-masing pihak.³

Pengaturan tentang harta dalam perkawinan diatur dalam ketentuan pasal Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang tidak termasuk harta bersama adalah (lihat pasal 35 ayat [2] UU Perkawinan):

- a. Harta benda yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Harta-benda yang demikian tidak termasuk dalam kategori harta bersama, dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami-istri ketika mereka belum terikat perkawinan. Sama seperti harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan, harta bawaan ini tidak termasuk sebagai harta bersama, dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya menjelaskan bahwa masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Oleh sebab itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama, dan harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dianggap sebagai harta bersama, kecuali apabila kedua belah pihak telah membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan⁴.

³Finansialku “Bedanya Harta Bawaan, Harta Perolehan dan Harta Gono” di akses tanggal 10 September 2022 dari <https://www.finansialku.com/bedanya-harta-bawaan-harta-perolehan-dan-harta-gono-gini/>.

⁴Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

Bahwa berkaitan permasalahan permintaan pengembalian harta bawaan yang dimintakan oleh salah satu pihak, di pengadilan agama kebumen terdapat permasalahan berhubungan dengan permohonan perkara cerai talak dengan Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Tertanggal 19 April 2021, Dalam permohonan cerai talak ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan diwakili oleh kuasanya xxxxxxx dan xxxxxxx dan Termohon juga diwakili oleh kuasanya xxxxxxx dan xxxxxxx dimana duduk perkara permohonan cerai talak ini dengan alasan/ dalil-dalil gugatan yaitu : Termohon iri hati (cemburu) dengan Pemohon apabila memberi sesuatu (uang saku, susu, dan jajan) kepada anak Pemohon dan cucu Pemohon, dan setelah itu dijawab oleh Termohon berserta adanya gugatan balik terkait dengan permintaan pengembalian harta bawaan Termohon yang dipergunakan oleh Pemohon sebagai jaminan hutang berupa satu unit mobil suzuki katana, satu unit motor honda vario dan sebidang tanah, akan tetapi dalam jawaban dari permohonan cerai talak yang dibuat oleh Termohon dan kuasanya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan adanya cacat formil yang berkaitan dengan perbedaan permintaan dalam fundamentum petendi dan posita dari jawaban dan gugatan rekonvensi yang dibuat oleh Termohon dan Kuasanya. Sehingga majelis hakim dalam memutuskan perkara ini berpegang teguh pada prinsip beracara dan mengindahkan terhadap fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam jalannya persidangan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terkait Perkara No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm tersebut, terdapat sesuatu hal yang menarik untuk diteliti berhubungan dengan jalannya proses persidangan, jawab-jinawab antara para pihak, fakta-fakta persidangan terkait pernyataan keterangan alat bukti baik alat bukti surat dan keterangan dari para saksi, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Dengan mengindahkan fakta-fakta persidangan hakim memutuskan perkara dengan berpegang teguh pada pedoman hukum acara. Dimana majelis hakim mengindahkan permintaan terhadap harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi,

yang seharusnya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi, pada kenyataannya Putusan Majelis Hakim mengindahkan permintaan/Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui, bahwa harta berupa satu unit mobil suzuki katana, sepeda Motor Honda Vario, dan sebidang tanah, harta tersebut merupakan harta di peroleh sebelum pernikahan dan bukti kepemilikan menyebutkan tentang siapa yang mempunyai harta tersebut yaitu Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta di dukung dengan alat bukti yang kuat berupa alat bukti surat serta keterangan dari para saksi yang menyebutkan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari Pengugat Rekonvensi. Bahwa hakim tetap dalam memutuskan perkara ini tetap berkaitan dengan ketentuan hukum Acara Perdata berkaitan dengan adanya cacat formil antara fundamentum petendi dan posita sehingga tanpa berpikir panjang dan tanpa melihat fakta-fakta persidangan yang ada hakim memutuskan permintaan terkait Gugatan Rekonvensi tentang permintaan hak baik nafkah iddah, mutah dan madliyah serta pengembalian harta bawaan atas nama Penggugat Rekonvensi, hakim memutus dengan putusan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan tentang permintaan hak nafkah baik iddah, mut;ah dan madliyah dan mengesampingkan permintaan pengembalian harta bawaan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.⁶

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara kepada majelis Hakim yang menangani kasus tersebut untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kebumen, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi Selain itu data sekunder juga berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kemudian wawancara dan terakhir dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DASAR HUKUM GUGATAN REKONVENSI

Rekonvensi merupakan suatu upaya bagi Tergugat untuk menggugat balik pihak Penggugat dalam suatu perkara yang sama. Tuntutan balik ini hanya dapat dilakukan dalam hukum perdata, gugatan rekonvensi dalam hukum perdata dapat diajukan untuk mengimbangi gugatan penggugat. Gugatan rekonvensi diperiksa bersama-sama dengan gugatan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), h.134.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96-97

konvensi, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sesuai dengan prinsip beracara yaitu cepat mudah dan biaya ringan. Makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “. .suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.⁷

Gugatan reconvensi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 132 huruf a HIR dapat definisikan sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan reconvensi diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.⁸ selain dalam pasal 132 HIR gugatan Reconvensi juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 224 *Reglement op de Rechtsvordering* (“**Rv**”) juga memberikan definisi atas gugatan reconvensi. Gugatan reconvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

B. GUGATAN POKOK NO DALAM KONVENSI

a. PENGERTIAN GUGATAN

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm; 54.

⁸ Willa Wahyuni. Mengenal gugatan balik atau reconpensi di akses tanggal 10 September 2022 dari www.hukumonline.com.mengenalgugatan balik atau reconpensi.

terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.⁹

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa¹⁰

b. KONVENSI

Konvensi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli dari penggugat. Istilah ini baru akan digunakan jika tergugat mengajukan gugatan balik atau reconvensi. Jika tidak ada reconvensi, istilah yang biasa digunakan adalah gugatan.¹¹ Terkait NO dalam konvensi, hal ini terjadi apabila dalam gugatan konvensi terdapat cacat formil berkaitan dengan syarat materiil gugatan dan syarat formil gugatan dimana apabila perumusan gugatan terdapat

⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), H.31

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.1

¹¹ Kompas, "Arti konvensi, reconvensi, eksepsi dan provisi dalam gugatan di akses tanggal 14 September 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/00000071/arti-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-dalam-gugatan>. Issha Harruma

kesalahan berkakitan dengan data dir penggugat ataupun ketidak sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan yang menyebabkan hakim memutuskan gugatan tersebut dengan NO.

c. GUGATAN REKONVENSI

Gugatan reconvensi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 132 huruf a HIR dapat definisikan sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan reconvensi diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.¹² selain dalam pasal 132 HIR gugatan Reconvensi juga dijelsakan dalam ketentuan Pasal 224 *Reglement op de Rechtsvordering* (“**Rv**”) juga memberikan definisi atas gugatan reconvensi. Gugatan reconvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

d. Gugatan Reconvensi dalam Perkara No. 1055/Pdt.G/2022/PA. Kbm

Berdasarkan hasil dari putusan Majelis Pengadilan Agama Kebumen Bapak Drs.Abdul Shomad, dimana telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan.¹³ Proses beracara dalam hukum acara perdata, menyimpulkan dengan dasar adanya kepastian serta kebenaran peristiwa hukum yang diajukan dalam persidangan erat hubungannya dengan fakta-fakta yang tertuang dalam persidangan dan juga ditambahkan dengan bukti-bukti yang sesuai. Sehingga dapat menciptakan suatu keselarasan dan kesesuaian terhadap kebenaran formil dan materiil dalam gugatan keperdataan, sebagai suatu acuan hokum bagi majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara.

¹² Willa Wahyuni, Mengenal Gugatan balik atau reconpensi” di akses tanggal 09 September 2022 dari www.hukumonline.mengenalgugatan balik atau reconpensi

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs.Abdul Shomad, selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Kebumen

Terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan nomor perkara Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Hakim pada dasarnya sudah menjalankan peran sesuai dengan kaidah hokum acara Perdata yang berlaku dengan pedoman aturan HIR/RBG, sehingga terjadi kesesuaian antara gugatan, gugatan balik, fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dalam persidangan, guna merumurkan formulasi putusan yang sesuai dan tidak memihak.

Dalam Putusan Cerai Talak nomor perkara Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm, yang dimana kedua pihak telah menjalani proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. Kharis) sesuai Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun hasilnya keduanya tetap bersikukuh dan sepakat melanjutkan persidangan atau mediasi tidak berhasil. Dan setelah persidangan dilakukan sampai dengan proses jawaban dan gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik berupa permintaan ha katas nafkah dan harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi, dan setelah itu dalam proses Pembuktian bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi dan Juga Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 orang saksi dan juga Penggugat Rekonvensi telah membawa bukti surat berupa bukti P.1, T.1 (Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon, P.2 (Fotokopi Akta Nikah), T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.4 (fotokopi STNK mobil Suzuki Katana), T. 6 (Fotokopi STNK motor Honda Vario) dan T.7 (fotokopi SPPT PBB) adalah berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa akta autententik, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Perdata.¹⁴ Serta fakta fakta persidangan maka dapat disimpulkan telah ada pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan kembali untuk bersatu maka Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan.

Bahwa Terkait dengan gugatan Rekonvensi permintaan nafka seh baik itu mut'ah, Nafkah Iddah, dan nafkah Madhliyah dimana definisi dari Permintaan mu'tah/wa mutháh adalah suatu kewajiban suami yang harus ditunaikan apabila menceraikan istrinya, hal ini sesuai sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak menuntut mutháh baik berupa uang ataupun barang, sedangangkan permintaan nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian suami wajib memberikan nafkah selama istri menjalani masa iddah¹⁵; dan nafkah Madhliyah. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan Penggugat Rekonvensi mendapatkan:

- a. Nafkah iddah sebesar (tiga bulan) x Rp. 1.500.000,0,- (satu juta lima ratus rupiah) sejumlah Rp. 4.500.000,0,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berdasarkan kepatutan dan kepantasan berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,0,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah Madhliyah nafkah terhutang selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan kepatutan dan standar biaya hidup sejumlah 8 bulan x Rp. 1.500.000,0 sama dengan Rp. 12.000.000,0,- (dua

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam

belas juta rupiah);

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan setelah itu dijawab juga oleh Tergugat Rekonvensi dan melihat fakta-fakta persidangan sehingga diputuskan bahwa nafkah yang harus dibayarkan adalah = 4.500.000,- + 10.000.000,- + 12.000.000,-=Rp.26.500.000,-(dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terkait dengan Permintaan Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi yangmendalilkan sebelum nikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa satu unit mobil Suzuki Katana, motor Honda Vario dan sebidang tanah, serta dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi meminta supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi, dimana dalam pertimbangan hukum hakim dan fakta-fakta persidangan hakim membat keputusan, bahwa oleh karena gugatan tentang harta tidak didukung dengan petitum yang benar, yaitu petitum yang meminta lebih dahulu ditetapkan harta tersebut adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijk Verklaard);

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari gugatan cerai talak dengan nomor register Perkara Nomor1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen dimana dalam fakta-fakta persidangan dan dengan disertai dengan bukti-bukti, saksi-saksi, maka pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan hokum yang didasarkan atas landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim terkait Perkara Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm yaitu terjadinya perceraian dengan alasan

perselisihan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta adanya gugatan balik sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut mendasarkan kemampuan serta penghasilan dari Tergugat Rekonvensi.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm terkait dengan permintaan pengembalian harta bawaan Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima gugatan tersebut dengan alasan karena karena gugatan tentang harta tidak didukung dengan petitum yang benar, yaitu petitum yang meminta lebih dahulu ditetapkan harta tersebut adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*);

DAFTAR PUSTAKA

- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan

Sumber Lain

Finansialku “Bedanya Harta Bawaan, Harta Perolehan dan Harta Gono” di akses tanggal 10 September 2022 dari <https://www.finansialku.com/bedanya-harta-bawaan-harta-perolehan-dan-harta-gono-gini/>

- Irma Devita Purnamasari. "Apakah Hasil Pengembangan Harta Bawaan Menjadi Harta Gono Gini?". Diakses tanggal 10 September 2022 dari *hukumonline.com* (dalam bahasa Indonesia).
- Kompas, "Arti konvensi, rekonvensi, eksepsi dan provisi dalam gugatan di akses tanggal 14 September 2022 dari [https:// nasional. kompas.com /read/2022/08 /07/00000071/arti-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-dalam-gugatan](https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/00000071/arti-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-dalam-gugatan). Issha Harruma
- Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Shomad, selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Kebumen
- Willa Wahyuni, Mengenal Gugatan balik atau rekonvensi" di akses tanggal 09 September 2022 dari www.hukumonline.com. mengenalgugatan balik atau rekonvensi
- Willa Wahyuni. Mengenal gugatan balik atau rekonvensi di akses tanggal 10 September 2022 dari www.hukumonline.com. mengenalgugatan balik atau rekonvensi.